

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konflik Politik

1. Pengertian Konflik Politik

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat oleh Ramlan Surbakti yang menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020))

Menurut Ramlan Surbakti, konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif.

Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, separatisme, dan revolusi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Menurut Ramlan Subakti (2010), Konflik Politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal:

a) Konflik kemajemukan horisontal

Konflik yang terjadi berkaitan dengan kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

b) Konflik kemajemukan vertikal

Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, Konflik Politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme. Sebuah

masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan dan benturan kepentingan yang saling berhadapan. Fisher, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said menjelaskan tentang berbagai teori penyebab konflik. Berikut ini berbagai teori penyebab konflik:

1) Teori Hubungan Masyarakat

Konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada.

2) Teori Negosiasi Prinsip

Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Negosiasi adalah upaya mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama dan untuk mencapai kemufakatan.

3) Teori Kebutuhan Manusia

Konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Dengan memahami teori ini akan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai kesepakatan.

4) Teori Identitas

Konflik cenderung disebabkan karena identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

5) Teori Transformasi

Konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Selain berdasarkan teori, Hidayat dalam Wahyudi (2009: 144) menjelaskan secara sederhana bahwa konflik disebabkan oleh pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak. Keempat,

adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

2. Struktur Konflik

Struktur Konflik Menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992: 154), situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (*zerosum-conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sumconfict*). Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak mengadakan kerjasama, dan hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

3. Tujuan Konflik Politik

Tujuan konflik Politik untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan merupakan untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Tujuan konflik juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan adalah dalam memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya dan berupaya mempertahankan

dari usaha-usaha pihak lain untuk merebut dan mengurangi sumber-sumber tersebut.(Mudzakkar, 2021)

Menurut Rahim (2010), menjelaskan fungsi dari terjadinya suatu konflik yaitu sebagai berikut:

- Konflik dapat merangsang inovasi, kreativitas, dan perubahan yang terjadi.
- Proses pengambilan keputusan organisasi dapat ditingkatkan.
- Solusi alternatif untuk suatu masalah dapat ditemukan.
- Konflik dapat mengarah pada solusi sinergis untuk masalah umum.
- Kinerja individu dan kelompok dapat ditingkatkan.
- Individu dan kelompok mungkin terpaksa mencari pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- Individu dan kelompok mungkin diminta untuk mengartikulasikan dan menjelaskan posisi mereka berkaitan dengan konflik yang terjadi.

4. Penyebab Konflik Politik

Penyebab Konflik Politik Setelah menyadari bahwa konflik adalah konsep sosial yang penting dalam ilmu sosial khususnya ilmu pemerintah. Konflik merupakan salah satunya fenomena utama dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi konflik kerap terjadi antara manajer dan bawahan, tenaga kerja dan manajemen, kelompok kerja, dan antara organisasi dengan lingkungan eksternal dan lain sebagainya. Jimoh-Kadiri (2012) menyuraikan beberapa penyebab konflik dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan Kepribadian.

Perbedaan kepribadian ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik. Terkadang, individu yang sikap dan perilakunya tidak setuju terkadang ditugaskan untuk bekerja sama. Jika mereka mengabaikan kebutuhan satu sama lain, konflik dapat terjadi. Selain itu, perbedaan persepsi individu juga bisa menyebabkan ketidaksepakatan ketika staf manajemen tidak bijaksana dalam memperkenalkan perubahan dan proses, bisa terjadi gesekan. (Mudzakkar, 2021)

2. Penghambat Komunikasi.

Konflik muncul sebagai akibat adanya hambatan dalam proses komunikasi. Komunikasi sebagai transfer makna, yaitu dari sumber ke penerima. Itu adalah pemindahan makna dari satu orang ke lain. Ketidak jelasan dalam komunikasi menciptakan masalah yang serius dan kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik. Pimpinan dalam sebuah organisasi menyelesaikan konflik dengan cara mengubah budaya organisasi, dengan mendatangkan pekerja dari perusahaan lain, merestrukturisasi organisasi, dan lain sebagainya. (Mudzakkar, 2021)

3. Pertentangan Kepentingan.

Kepentingan yang bertentangan mungkin menyebabkan terjadi perbedaan tujuan di antara anggota-anggota dalam suatu organisasi. Perilaku yang tidak dewasa atau pertentangan kepentingan di banyak pihak, staf manajemen, atau karyawan juga dapat menyebabkan konflik. (Mudzakkar, 2021).

4. Kelangkaan Sumber Daya.

Sumber daya organisasi tidak selalu cukup. Manusia, uang, bahan, dan waktu untuk memenuhi semua kebutuhan mungkin terbatas sehingga, menimbulkan konflik. Selanjutnya, ketika seseorang mencari sesuatu secara mutual sumber daya yang diinginkan oleh orang lain, yang kekurangan pasokan, yang sedang berkembang atau persaingan yang dihasilkan juga dapat menimbulkan konflik.(Mudzakkar, 2021)

5. Gaya Administratif yang Otokrasi.

Gaya administrasi yang dianut oleh seorang administrator cenderung menjadi sumber konflik jika memiliki gaya otokrasi (berkuasa sendiri). Kapan janji temu dan promosi dilakukan oleh manajemen tanpa konsultasi dan kerjasama dari pihak kepala unit, juga menyebabkan terjadinya konflik.(Mudzakkar, 2021).

4. Penyelesaian Konflik Politik

Mangkunegara, (2009), merumuskan ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemimpin dan rakyat dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain yaitu:

- 1) Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Menghindar merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Pemimpin yang terlibat didalam konflik dapat

menepiskan isu agar kedua pihak yang berkonflik mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi.

- 2) Mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.
- 3) kompetisi, Gunakan metode ini jika anda percaya bahwa anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan- alasan keamanan.
- 4) Kompromi atau negosiasi, Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.
- 5) Memecahkan masalah atau kolaborasi, Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. (Mudzakkar, 2021)

Pertama menggunakan Teknik penyelesaian konflik ini yang ditempuh melalui:

- a) dengan memudahkan pencarian kepentingan yang sama dan tidak berkonflik dari kedua kelompok.
- b) dengan membicarakan kepentingan setiap kelompok kepada yang lain tanpa menyorot secara tidak pantas kelompok yang lain untuk memaksakan kepentingan dengan dasar kepentingan tertentu.

Kedua, membangun hubungan kerja yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

- a) memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengatasi perbedaan-perbedaannya dalam perdebatan yang hangat.
- b) memelihara jenis hubungan yang diinginkan oleh kelompok tapi sesuai.
- c) mempermudah kelompok untuk mengatasi bersama-sama bila konflik timbul lagi.

Ketiga, memberikan pilihan yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

- a) memacu kelompok untuk sumbang saran beberapa pilihan sebelum mengevaluasi mereka dan memilih di antara mereka.
- b) mendorong/memberi semangat kepada kelompok untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan nilai-nilai untuk perolehan bersama.

Keempat, dilihat sebagai keabsahan. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

- a) dengan tidak dipandang oleh kelompok sebagai penggang.
- b) dengan menanamkan pada kelompok rasa bahwa penyelesaian yang dibuat akan adil dan memadai.

Kelima, pengenalan alternatif prosedural suatu pihak. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh dengan membolehkan kedua pihak untuk mengembangkan penilaian mereka sendiri yang realistis dan alternatif pokok pihak lain.

Keenam, memperbaiki komunikasi. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

- a) memperbanyak pertanyaan dan pengujian dari yang menjadi dasar perkiraan.
- b) mempermudah pengertian dan diskusi dari pandangan pengikut.
- c) membentuk komunikasi antar kelompok dua arah yang efektif.

Ketujuh, mengarahkan kekomitmen yang bijaksana. Teknik penyelesaian

konflik ini ditempuh melalui:

- (a) memberi kesempatan kelompok untuk merancang kebijaksanaan yang realistis, operasional dan cenderung terlaksana.

(b) menempatkan pihak-pihak dengan sumber yang efektif untuk acara di kejadian yang mereka gagal untuk mencapai persetujuan akhir atau kejadian yang tidak terlaksana. (Mudzakkar, 2021)

B. Teori Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, atau emosional. (Helmi, 2021)

Resolusi Konflik menyarankan penggunaan cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah, baik oleh mereka sendiri atau melibatkan pihak ketiga.

Resolusi konflik penting dilakukan untuk menemukan solusi damai dalam situasi sulit. Konflik yang besar dapat menghabiskan sumber daya, waktu, energi, menghilangkan motivasi, dan merusak reputasi baik. Sebaliknya, konflik yang dikelola dengan baik memungkinkan adanya pembentukan persekutuan baru dan penemuan sumber daya baru.

Resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata

Wirawan (2009) mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua. *Pertama*, pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*). *Kedua*, melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Macam-macam pola interaksi konflik dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri (*self regulation*) antara lain:

1. *Win & Lose Solution*

Dalam model ini, pihak yang terlibat konflik bertujuan memenangkan konflik dan mengalahkan lawannya. Upaya memenangkan konflik dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pihak lawan, mempunyai sumber konflik yang lebih besar, objek konflik sangat penting, situasi konflik menguntungkan, dan merasa bisa mengalahkan lawan.

2. *Win & Win Solutio*

Resolusi konflik bertujuan menciptakan kolaborasi atau kompromi. Keluaran yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik adalah sama-sama memenangkan atau tidak ada yang dirugikan dalam konflik tersebut.

3. Resolusi Konflik Menghindar (*Avoiding*)

Tujuan dari resolusi konflik model *avoiding* adalah untuk menghindar atau menjauhkan diri dari situasi konflik yang ada. Alasan yang melatarbelakangi di antaranya, tidak nyaman atas akibat dari konflik, tidak mempunyai kekuasaan yang

cukup untuk memaksakan kehendak, menganggap penyebab konflik tidak penting, menganggap situasi konflik tidak dapat dikembangkan sesuai kehendaknya, dan belum siap untuk bernegosiasi.

4. Resolusi konflik mengakomodasi (*Accommodating*)

Tujuan dari model ini adalah untuk menyenangkan lawan dengan mengorbankan diri. Adapun perilaku pihak konflik yaitu bersikap pasif dan ramah kepada lawan konflik, mengabaikan diri sendiri, menyerahkan solusi dan memenuhi keinginan lawan konflik.

Model penyelesaian konflik melalui pihak ketiga (*third party intervention*) antara lain:

1. Resolusi konflik melalui proses pengadilan

Dalam resolusi konflik melalui peradilan perdata, pihak yang berkonflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan. Keputusan kasus konflik sepenuhnya berada di hakim.

2. Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi

Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislasi. Biasanya resolusi ini digunakan untuk konflik yang skalanya besar dan meliputi banyak populasi.

3. Resolusi konflik melalui proses administrasi

Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah penyelesaian konflik oleh lembaga negara (bukan lembaga yudikatif). Lembaga negara yang dimaksud telah diberi hak menurut undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dalam bidang tertentu.

4. Resolusi perselisihan alternatif (*Alternative Dispute Resolution*-ADR)

Alternative Dispute Resoluton-ADR adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif.

C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

R. Bintarto menyatakan bahwa desa adalah hasil dari faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam interaksi dengan wilayah lain. Undang-undang tahun 1999 dan 2014 menggambarkan desa sebagai entitas hukum yang mengatur kepentingan lokal berdasarkan adat istiadat dan otoritas pemerintahan setempat di tingkat kabupaten, sesuai dengan prakarsa dan hak tradisional masyarakat. (Sugiman, 2018)

Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintah yang dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena

sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintah, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya.(Sugiman, 2018)

2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. (Sugiman, 2018)

Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. (Sugiman, 2018)

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;(Sugiman, 2018)

2. Pelaksana kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi,

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Sugiman, 2018)

3. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. (Sugiman, 2018)

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. (Sugiman, 2018)

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. (Sugiman, 2018)

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. (Sugiman, 2018)

5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan.

kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan Kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Sugiman, 2018)

4. Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Peranan dapat diartikan sebagai

terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Sugiman, 2018)

Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. (Sugiman, 2018)

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. (Sugiman, 2018)

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan

otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan tersebut terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. (Sugiman, 2018)

Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan. (Sugiman, 2018)

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang mendefinisikan peranan yakni sebagai berjudul "*an introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. (Sugiman, 2018)

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pemerintah Desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, Karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. (Sugiman, 2018)

Peran Pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. (Sugiman, 2018)

Tugas Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

- 1) Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan tidak dijelaskan dalam undang-undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. (Sugiman, 2018)

Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. (Sugiman, 2018)

Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. (Sugiman, 2018)

Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga

menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Sugiman, 2018)

Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg, Pemerintah Desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.

- 2) Peranan Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. (Sugiman, 2018)

Pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah mufakat pembangunan, yang pada akhirnya berujung pada pelaksanaan masyarakat dengan semangat gotong royong dalam melayani masyarakat agar pembangunan menjadi kesepakatan bersama. Hak ini mengandung makna bahwa masyarakat terlibat aktif dalam mewujudkan pembangunan desa secara keseluruhan, mulai dari tahap awal pembangunan hingga tahap akhir pembangunan. Setiap keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan kesediaan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam diskusi, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk

energi. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali, perencana, penggerak dan pelopor. (Sugiman, 2018)

Pemerintah sebagai penggerak, yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi (refleksi), namun juga sebagai perencana, yaitu pemerintah melibatkan masyarakat dalam merencanakan sesuatu, sebagai motivator, yaitu memotivasi masyarakat dengan memberikan pandangan masa depan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan dan sekaligus menjadi pionir, yaitu Pemerintah merupakan lembaga yang pertama kali mengeluarkan gagasan dalam perencanaan namun turut terlibat dalam pelaksanaan proses pembangunan. (Sugiman, 2018)

- 3) Peranan Pemerintah Desa untuk Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Pemerintah desa Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa. (Sugiman, 2018)
- 4) Peranan Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. (Sugiman, 2018)

Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ‘sesuatu’ prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “*demand*”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). (Sugiman, 2018)

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa. (Sugiman, 2018)

Pemerintahan desa melalui otonominya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan pembangunan. Konsep pembangunan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah penguatan kemampuan individu. (Sugiman, 2018)

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa, khususnya mengurus rumah tangganya dan merupakan penyelenggara utama dan penanggung jawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dalam rangka pengelolaan usaha pemerintahan desa. Urusan umum pemerintahan meliputi peningkatan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peningkatan dan pengembangan semangat gotong royong dalam masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan hak des